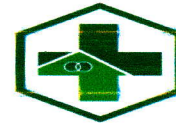




PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LA'O
Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong
Kode Pos : 86511, SMS/ WA : 082152011970
Email : pkmlao2018@gmail.com



STANDAR PELAYANAN MTBS (MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT)

NO	KOMPONEN	URAIAN																											
1	Produk Layanan	Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit																											
2	Persyaratan Layanan	1. Pasien Balita yang akan Menerima Pelayanan MTBS 2. Pasien BPJS/KIS (Kartu Identitas, Kartu Pengunjung Puskesmas, Fotocopy BPJS/KIS) 3. Pasien Umum (Kartu Identitas, Kartu Pengunjung Puskesmas, Fotocopy Kartu Keluarga) 4. Pasien membawa Buku KIA																											
3	Prosedur Layanan	<pre>graph TD Pasien --> LokerPendaftaran[Loke Pendaftaran] LokerPendaftaran --> MTBS MTBS <--> RT[R. Tindakan] MTBS <--> Laboratorium MTBS <--> Gizi MTBS --> pemeriksaanDokter[pemeriksaan Dokter] pemeriksaanDokter --> RujukRS[Rujuk RS] pemeriksaanDokter --> Apotek Apotek --> Pulang</pre> Keterangan : 1. Pasien yang sudah terdaftar di loket, menunggu di ruang tunggu 2. Pasien di panggil dari Poli MTBS dan dipersilahkan masuk 3. Menyapa pasien dan memperkenalkan diri kepada pasien 4. Menanyakan dan mendengarkan keluhan pasien 5. Memeriksa tanda-tanda vital Pasien berupa Suhu Badan, Tinggi Badan dan Berat Badan 6. Jika Dibutuhkan Pasien di konsul Ke Gizi dan Laboratorium 7. Jika Pasien darurat bisa ke Rung Tindakan segera 8. Pemeriksaan oleh dokter umum 9. Mendiagnosa 10. Mencatat hasil pemeriksaan dan tindakan 11. membuat resep, Memberikan resep dan mengarahkan pasien ke apotek 12. Membuat rujukan untuk pasien yang tidak bisa dtangani di Puskesmas ke Rumah sakit 13. Melayani konsultasi informasi dan edukasi kepada pasien sesuai dengan kasus 14. Pasien Pulang 15. Pencatatan oleh perawat pada register poli MTBS dan sensus harian																											
4	Waktu Pelayanan	<table><tr><td>1. Anamnesa</td><td>:</td><td>5 Menit</td></tr><tr><td>2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital</td><td>:</td><td>5 Menit</td></tr><tr><td>3. Pemeriksaan Fisik</td><td>:</td><td>5 Menit</td></tr><tr><td>4. Diagnosa</td><td>:</td><td>2 Menit</td></tr><tr><td>5. Tindakan Medik</td><td>:</td><td>3 Menit</td></tr><tr><td>6. Menulis Resep</td><td>:</td><td>2 Menit</td></tr><tr><td>7. Komunikasi dan Informasi ke Pasien</td><td>:</td><td>5 Menit</td></tr><tr><td>8. Surat Rujukan Ke Rumah sakit</td><td>:</td><td>5 Menit</td></tr><tr><td>9. Pencatatan Pda Register</td><td>:</td><td>5 Menit</td></tr></table>	1. Anamnesa	:	5 Menit	2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital	:	5 Menit	3. Pemeriksaan Fisik	:	5 Menit	4. Diagnosa	:	2 Menit	5. Tindakan Medik	:	3 Menit	6. Menulis Resep	:	2 Menit	7. Komunikasi dan Informasi ke Pasien	:	5 Menit	8. Surat Rujukan Ke Rumah sakit	:	5 Menit	9. Pencatatan Pda Register	:	5 Menit
1. Anamnesa	:	5 Menit																											
2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital	:	5 Menit																											
3. Pemeriksaan Fisik	:	5 Menit																											
4. Diagnosa	:	2 Menit																											
5. Tindakan Medik	:	3 Menit																											
6. Menulis Resep	:	2 Menit																											
7. Komunikasi dan Informasi ke Pasien	:	5 Menit																											
8. Surat Rujukan Ke Rumah sakit	:	5 Menit																											
9. Pencatatan Pda Register	:	5 Menit																											
5	Biaya Tarif	1. Pasien dengan kartu JKN GRATIS 2. Pasien yang tidak memiliki kartu JKN atau Pasien Umum yang diberikan tindakan di Poli Umum, dikenakan biaya sesuai Peraturan Bupati Manggarai No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan ke dua atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan																											
6	Pengelola Pengaduan	1. Secara langsung dapat disampaikan kepada petugas yang memberikan pelayanan pada hari itu 2. Secara tidak langsung dapat disampaikan melalui : a. SMS Pengaduan / WA : 082152011970 b. Email : pkmlao2018@gmail.com c. Kotak Saran																											